



**P U T U S A N**

**Nomor : 117/Pdt.G/2014/PN.KPG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SOFIA BALOE TOMBOY**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT I**;
2. **YUSUF TOMBOY**, umur 57 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat RT 41, Rw. 13 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT II**;
3. **AGUSTINA SINLAE TOMBOY**, umur 56 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT. 02, Rw. 01 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini Pengugat I, II dan III memberikan Kuasa kepada : YOHANIS D. RIHI, SH, JACOBA Y. S. SIUBELAN, SH dan PAULUS SERAN TAHU, SH.M.Hum, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jln. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 205/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 16 Juli 2014.

**M E L A W A N**

*Halaman 1 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



1. **ANDREAS SINYO LANGODAY**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 043/013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT I**
2. **EDI CHANDRA**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT II**
3. **NANANG SUPRIANSAH**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT III**
4. **ALEXANDER BAHAN**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT IV**
5. **KALEKTUS K. KLEDEN**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT V**
6. **PENIAS BERI**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT VI**
7. **GABRIEL ORA NURA**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT VII**



8. **BERNADUS FANGGIDAE**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT VIII**

9. **YONATHAN BENU**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT IX**

10. **MARKUS WUWUR**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT X**

11. **YONATHAN KAPU**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT XI**

12. **ALEXANDER TOBU**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT XII**

13. **WILEM GERI**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT XIII**

14. **RADI SUTRISNO**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....**TERGUGAT XIV**



15. **IWAN TARIGAN**, beralama di Jln. Mongensidi, kompleks ruko Lantai Permai, Blok B/20, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT XV**

16. **EDI MARTA CHANDRA**, beralamat di Jln. Srikandi no. 09, RT/RW : 032/014, kelurahan kelapa lima, kecamatan kelapa lima, kota kupang, untuk selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT XVI**

17. **EFKE KARUNDENG**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT XVII**

18. **DEWO KADJA**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT XVIII**

19. **LINDA MANAFE**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT XIX**

20. **SUNARYO**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT XX**

21. **NARWAWI**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota



kupang selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT**

**XXI**

22. **ARIEF CAHYONO**, beralamat di Jln. Bajawa, RT/  
RW : 039/012, kelurahan fatululi, kecamatan  
oebobo, kota kupang selanjutnya disebut .....

**TERGUGAT XXII**

23. **ELSI S. NDAOMANU-TOMBOY, SE**, beralamat di jl.  
Soverdi gang pelopor RT/RW : 024/007, kelurahan  
tuak daun merah, kecamatan oebobo, kota Kupang  
selanjutnya disebut ..... **TURUT TERGUGAT I**

24. **JEREMIAS LEONARD TOMBOY**, beralamat : RT/  
RW : 032/010, kelurahan fatululi, kecamatan  
oebobo, kota Kupang selanjutnya disebut .....

**TURUT TERGUGAT II**

25. **POLCE BUDIYON TOMBOY**, beralamat di RT/RW :  
032/010, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota  
Kupang selanjutnya disebut ..... **TURUT**

**TERGUGAT III**

26. **SARLOTA SOLFIANA TOMBOY**, beralamat : RT/  
RW : 032/010, kelurahan fatululi, kecamatan  
oebobo, kota Kupang selanjutnya disebut

..... **TURUT TERGUGAT IV**

27. **MARIA MAGDALENA TOMBOY**, beralamat : RT/  
RW : 032/010, kelurahan fatululi, kecamatan  
oebobo, kota Kupang selanjutnya disebut

..... **TURUT TERGUGAT V**

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII memberi kuasa  
kepada DUIN PALUNGKUN, SH dan WILLEM ERENS KAUSE, SH, Advokat yang  
*Halaman 5 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Klinik Hukum Duin Palungkun, SH & Rekan Jl. Chr. J. Mooy No. 10 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 12/Pdt.L/X/2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 23/Pdt-L/X/2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 320/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan Register Nomor : 342/Pdt/LGS/K/K/2014 tanggal 24 Oktober 2014.

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar para pihak yang berpekara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 22 Juli 2014 dalam Register Nomor : 117/Pdt.G/2014/PN.KPG telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil dari perkawinan Leonard Tomboy dengan Elisabeth Tomboy-Keba melahirkan 5 orang anak masing-masing :
  - OSIAS TOMBOY (almarhum)
  - SOFIA BALOE TOMBOY (Penggugat I)
  - YUSUF TOMBOY (Penggugat II)
  - AGUSTINA SINLAE TOMBOY (Penggugat III)
  - ELISABETH TOMBOY (almarhumah)
2. Bahwa almarhum Leonard Tomboy telah meninggal dunia 10 April 1965 dan almarhumah Elisabeth Tomboy-keba meninggal dunia tanggal 01 Juli 1958;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selain meninggalkan 5 orang anak tersebut diatas, almarhum Leonard Tomboy dan almarhumah Elisabeth Tomboy-Keba, meninggalkan harta warisan berupa tanah pertanian seluas  $\pm$  283 ha yang terletak dahulu di kelurahan kayu putih, kelurahan pasir panjang, kecamatan kelapa lima kabupaten kupang, sekarang kota kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara, berbatasan dengan jalan raya kupang-atambua;
  - Timur, berbatasan dengan keluarga Saubaki;
  - Selatan, berbatasan dengan keluarga Amtaran
  - Barat, berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Oematan
4. Bahwa bidang tanah tersebut diatas merupakan pemberian pemerintah swapraja dimana pada waktu itu yang memerintah adalah Fetor Amabi kepada Kobo Leu Tomboy (kakek para Penggugat) sebagai imbalan jasa karena berhasil melawan penjajah Belanda Portugis di Wilayah Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa setelah bapak kandung Leonard Tomboy (kakek Para Penggugat) meninggal dunia, maka tanah tersebut dilanjutkan oleh Leonard Tomboy dan istrinya (ayah dan ibu Para Penggugat), sehingga dengan berlakunya UU Nomor 56 PRP 1960 tentang penetapan luas Tanah Pertanian (LN. 1960-174), Leonard Tomboy ayah kandung para penggugat telah melaporkan dan mendaftarkan tanah warisan tersebut kepada panitia Landreform Kecamatan kota kupang pada tanggal 02 Juli 1968 sebagai kelebihan tanah maximum pertanian;
6. Bahwa oleh karena perkembangan kota Kupang, maka dibuka jalan raya sehingga membagi tanah tersebut dengan bagian-bagian yang terpisah karena jalan raya;

Halaman 7 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg





7. Bahwa tanpa ijin para penggugat, sebagian tanah wasan tersebut seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192x110 m) yang terletak di kelurahan Fatululi, kecamatan Oebobo, kota kupang telah dikuasai oleh tergugat 1-24 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan Frans Seda
- Sebelah selatan : tanah milik Jhon Bei, tanah milik Aisa Husein, Tanah milik Andreas Rade
- Sebelah timur : tanah milik jhon Adu, Tanah milik Frans Waradoni, Tanah milik Fabianus Duka, Tanah andreas Rade
- Sebelah barat : jalan bajawa

Selanjutnya disebut Obyek sengketa

8. Bahwa penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat tanpa ijin para penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana tergugat I bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan kemudian menjual dan atau menyewa/mengontrakan tanah-tanah dalam obyek sengketa kepada tergugat 2-tergugat 22;

9. Bahwa para penggugat sebagai ahli waris dari leonard tomboy dan Elisabeth Tomboy Keba telah berulang kali menegur para tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada para penggugat namun teguran tersebut tidak dihiraukan sama sekli bahkan tergugat 1 melalui suratnya tanggal 31 Desember 2012, perihal : informasi yang ditujukan kepada para penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli oleh tergugat 1 dari salah satu ahli waris almarhum Leonard Tomboy dan almarhumah Elisabeth tomboy keba yaitu almarhum Osias Tomboy dengan melampirkan surat penyerahan tanah tanggal 31 desember 1984, dan kwitansi tertanggal 27 desember 1984;

10. Bahwa surat tergugat I tertanggal 31 desember 2012 Perihal : informasi yang ditujukan kepada para penggugat tersebut membuktikan bahwa





tergugat I mengakui jika benar tanah obyek sengketa adalah tanah warisan keluarga Tomboy yang telah diperjual-belikan oleh alah satu ahli waris almarhum Leonard Tomboy dan almarhumah Elisabeth Tomboy Keba yaitu almarhum Osias Tomboy;

11. Bahwa hal tersebut diatas menunjukkan jika penjualan obyek sengketa oleh almarhum Osias Tomboy (penjual) kepada tergugat I (pembeli) dilakukan tanpa persetujuan dari para ahli waris yaitu Para Penggugat, dengan demikian maka jual beli dan atau sewa kontrak yang dilakukan oleh tergugat I haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;
12. Bahwa berhubungan dengan transaksi jual-beli tersebut dilakukan antara almarhum Osias Tomboy dengan tergugat I maka adalah sangat beralasan bahwa ahli Waris Osias Tomboy yaitu anak-anaknya yang bernama Polce Budiyan Tomboy, Elsi S. Ndaomanu-Tomboy, SE, Sarlota Solfiana Tomboy, Maria Magdalena Tomboy, Jeremias Leonard Tomboy ditarik sebagai Turut tergugat;
13. Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah warisan (obyek sengketa) yang dikuasainya tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, sehingga adalah patut dan beralasan menurut hukum jika para tergugat diperintahkan untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Leonard Tomboy dan almarhumah Elisabeth Tomboy Keba kepada para penggugat;
14. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat adalah bertentangan dengan hukum, maka semua peralihan hak (jual-beli) dan sewa menyewa/kontrak atas tanah warisan (obyek sengketa) yang dilakukan oleh tergugaat I dengan tergugat II-XXII, adalah tidak sah dan semua surat bukti hak atas tanah obyek sengketa yang terbit akibat perbuatan melawan hukum para tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;



15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat tersebut telah menerbitkan kerugian bagi para penggugat dimana para penggugat tidak dapat mengusahakan dan memanfaatkan tanah obyek sengketa secara bebas, sebaliknya para tergugat memperoleh keuntungan yaitu menempati obyek sengketa yang bukan miliknya secara Cuma-Cuma, maka sudah selayaknya para penggugat menuntut para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah)/hari terhitung dari sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap atas pemanfaatan tanah obyek sengketa;
16. Bahwa agar para tergugat akan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat kiranya cukup beralasan kepada para tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) / hari apabila para tergugat tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa terhitung mulai dari putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa untuk menjamin tidak dipindah tangankannya obyek sengketa dan atau digadaikan sebagai jaminan hutang (hak tanggungan) maka mohon agar diletakkannya sita jaminan (conservatoir baslag) terhadap obyek sengketa;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat maka para penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada banding, verset atau kasasi dari para tergugat dan para turut tergugat.

Berdasarkan seluruh uraian diatas penggugat mohon kepada pengadilan Negeri Klas IA kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat bersama-sama dengan almarhum Osias Tomboy dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya



yaitu para turut tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Leonard Tomboy dan almarhumah Elisabeth Tomboy Keba;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192m x 110 m) yang terletak di kelurahan fatululi, kecamatan oebobo, kota kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan Frans Seda
- Selatan Berbatasan dengan tanah milik Jhon Bei, tanah milik Aisah Husein, tanah milik Andreas Rade
- Timur bebatasan dengan tanah milik Jhon Adu, tanah milik Frans Waradoni, Fabianus Duka, tanah milik Andreas Rade
- Barat berbatasan dengan jalan bajawa

Adalah tanah milik para penggugat yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Leonard Tomboy dan almarhumah Elisabeth Tomboy Keba yang belum dibagi wariskan;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual-beli tanah objek sengketa antara almarhum Osias Tomboy dengan tergugat I adalah melanggar hukum.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual-beli dan atau sewa-kontrak yang dilakukan oleh tergugat I dengan tergugat II – tergugat XXII merupakan perbuatan melawan hukum dan karena itu meminta majelis hakim menyatakan perbuatan tersebut diatas adalah batal dan tidak sah.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tindakan tergugat I yang menjual tanah-tanah yang merupakan bagian dari obyek sengketa kepada tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII, adalah batal dan tidak sah;



7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat I yang memberi sewa /kontrak tanah-tanah yang merupakan bagian dari obyek sengketa kepada tergugat XIV s/d tergugat XXIV adalah batal dan tidak sah;
8. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari mereka yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti sedia kala tanpa syarat dan beban apapun diatasnya bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap atas pemanfaatan tanah obyek sengketa;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan/hari apabila para tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah objek sengketa terhitung mulai dari putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verset, banding maupun kasasi dari tergugat
13. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
14. Memerintahkan kepada para turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini.

A t a u, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII telah hadir Kuasanya



masing-masing, sedangkan Tergugat XIV dan Tergugat XIX sampai dengan XXII hadir sendiri dipersidangan untuk hari persidangan yang ketiga, keempat dan kelima selanjutnya pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir dipersidangan sedang Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I s/d XIII memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. JAWABAN TERGUGAT I**

##### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. TENTANG OBYEK HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa para Penggugat mengklaim memiliki tanah obyek sengketa seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110 m), akan tetapi ternyata para Penggugat tidak menguasai tentang batas dan luas tanah obyek sengketa;

Bahwa selaku pemilik tanah obyek sengketa seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192 m<sup>2</sup> x 110 m<sup>2</sup>) di sisi Timur, bukan berbatasan dengan tanah milik John Adu, Frans Wara Doni, Fabianus Duka dan Andreas Rade tetapi berbatasan dengan tanah milik Martinus Dominggus Wabang dan tanah milik ahli waris Osias Tomboy.

Bahwa jika batas tanah disisi Timur menurut para Penggugat dengan tanah milik John Adu, tanah Frans wara Doni, tanah Fabianus Duka, dan tanah

*Halaman 13 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



Andreas Rade maka bentangan panjang tanah obyek sengketa tidak lagi 192 m tetapi menjadi 86 m dan hal ini tentunya akan mempengaruhi luas tanah obyek sengketa dimana berubah menjadi 86 m x 110 m dengan demikian maka sudah terbukti obyek gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat atas tanah obyek sengketa 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110m) sudah terjadi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya (batas tanah di sisi Timur), dimana yang pertama dalam gugatannya tanggal 30 Maret 2013 pada perkara Perdata No. 60/Pdt/2013/Pn.Kpg angka 7 halaman 4 dan halaman 5 maka untuk menghindari tidak terjadinya putusan N.O. (tidak dapat diterima) lagi dalam perkara ini, maka menurut Tergugat I gugatan Para Penggugat ini hendaknya ditolak.

Bahwa penempatan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam gugatan para Pengugat terhadap ahli waris Osias Tomboy, Tergugat I menolak karena ahli waris Osias Tomboy harus diposisikan sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat. Karena kehadiran Tergugat I bersama pada Tergugat II sampai dengan Tergugat XXII di lokasi tanah obyek sengketa akibat adanya perbuatan hukum (jual beli tanah 21.120 m<sup>2</sup>) antara Osias Tomboy dan Tergugat I dan karena Osias Tomboy dan istrinya sudah meninggal dunia maka ahli warisnya harus didudukkan sebagai para Tergugat bukan sebagai para Turut Tergugat sekalipun mereka hanya sebagai Ahli Waris Pengganti.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil gugatan para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil gugatan angka 3 halaman 5 yang menyatakan bahwa Leonard Tomboy dan Elisabeth Keba Tomboy meninggalkan tanah warisan ± 283 Ha termasuk didalamnya tanah obyek sengketa seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110 m) yang kini dikuasai oleh Para





Tergugat. Dasar penolakan Tergugat I karena tanah-tanah tersebut di atas adalah **bukan tanah warisan** melainkan **tanah adat** pemberian dari Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang kepada 3 suku yaitu suku Amtaran, suku Saubaki dan suku Tomboy hal mana seperti terbaca dalam angka 4 halaman 5 gugatan para Penggugat tanggal 21 Juli 2014 dan seperti terbaca dalam bukti surat para Penggugat P.1 yang termuat dan dalam putusan Perkara Perdata No. 60/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 3 Desember 2013 halaman 26 tentang Keterangan Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang No. 782-4/338/SWPJ/60 tanggal 20 Desember 1960 tentang batas Pembagian Penguasaan Tanah Adat oleh Suku Tomboy, Suku Amtaran dan Suku Saubaki.

3. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka sudah terbukti bahwa tanah 283 ha termasuk didalamnya tanah obyek sengketa seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192 x 110 m) adalah bukan tanah warisan Leonard Tomboy dan Elisabeth Keba secara pribadi, akan tetapi tanah tersebut adalah Tanah Adat milik suku Tomboy yang dihadiahkan oleh raka Kupang karena jasa suku Tomboy, suku Amtaran dan suku Saubaki telah membantu raja Kupang untuk menghalau para Penjajah yang mau menguasai wilayah kerajaan Kupang;
4. Bahwa pemberian bidang tanah 283 Ha Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang pada tanggal 20 Desember 1960 sejalan dengan berlakunya Undang-undang No. 56/Prp/1960 tentang Landreform dimana pada waktu itu suku Tomboy dipimpin oleh Leonard Tomboy maka bidang tanah tersebut di atas (283 Ha) pada tanggal 2 Juli 1968 didaftarkan oleh Panitia KLandreform Kecamatan Kota Kupang atas nama Leonard Tomboy dan Keluarganya.
5. Bahwa sesuai adat kebiasaan yang berlaku dari dahulu kala hingga sekarang yang masih hidup dan diakui, diterima serta dipatuhi dalam tata kehidupan masyarakat suku Timor Kupang yang menganut Garis Keturunan Anak Laki-laki (PATRILINENAL), dimana semua anak perempuan yang sudah menikah sah dengan suaminya termasuk Penggugat I dan Penggugat III tidak berhak lagi untuk menggunakan

*Halaman 15 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*





marga ayahnya tetapi dia bersama anak-anak yang dilahirkannya langsung menggunakan marga suaminya, termasuk tidak berhak menuntut untuk menguasai dan memiliki serta mengajukan keberatan/gugatan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh saudara laki-lakinya ataupun orang tuanya atas tanah milik suku orang tuanya termasuk tanah obyek sengketa 21.120 M2 (192 m x 110 m);

6. Bahwa status para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat III) sebagai ahli waris juga tidak berhak untuk mewarisi, memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa 21.120 m2 (192 m x 110 m) karena masyarakat suku Timor Kupang menganut system garis keturunan anak laki-laki (Patrilineal) dimana anak perempuan yang sudah menikah sah tidak berhak untuk memiliki/menguasai tanah peninggalan orang tuanya termasuk tanah objek sengketa 21.120 m2 (192 m x 110m) kecuali mereka (Penggugat I dan Penggugat III) mendapat hibah/hadiah dari orang tuanya atau saudara laki-lakinya;
7. Bahwa sekalipun adat kebiasaan setempat belum dikodifikasikan secara tertulis dalam Hukum Adat namun adat kebiasaan adalah ATURAN-ATURAN DASAR yang merupakan HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS yang hidup dan berlaku serta dipatuhi dan diterima sebagai norma-norma yang mengaur dalam tata kehidupan masyarakat setempat. ADAT adalah singkata dari Aturan dasar Anak Tanah;
8. Bahwa status Penggugat I dan Penggugat III sekarang sudah menyandang predikat sebagai anggota suku Baloe karena suaminya Jakob bermarga Baloe demikian juga Penggugat III sekarang sudah menyandang predikat sebagai anggota suku SinlaE karena suaminya Gabriel bermarga SinlaE sednagkan Pengugat II bukan Yusuf Tomboy tetapi Yusuf Sabubaki karena selama ini dia tidak pernah menggunakan nama Yusuf Tomboy tetapi Yusuf Saubaki.
9. Bahwa karena status para Penggugat bukan lagi sebagai anggota suku Tomboy maka gugatannya tentang Tanah Warisan atas tanah obyek



sengketa 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110 m) mutlak menjadi gugur alias **BATAL DEMI HUKUM.**

10. Bahwa oleh karena status para Penggugat bukan lagi sebagai anak suku Tomboy dan Yusuf Saubaki adalah bukan Yusuf Tomboy maka gugatan para Penggugat angka 7, angka 8 dan angka 11 pada halaman 5 dan halaman 6 yang menyatakan bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dan Osias Tomboy tanpa ijin dan tanpa persetujuan dari para Penggugat adalah transaksi yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum patut harus ditolak seluruh isi dalil gugatannya;
11. Bahwa Osias Tomboy selaku anak suku Tomboy maka dia berhak penuh untuk menjual tanah adat milik suku Tomboy 283 Ha termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110 m) sehingga transaksi jual beli tanah antara Tergugat I dan Osias Tomboy atas tanah obyek sengketa seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110 m) seharga Rp. 2.500.000,- pada tanggal 27 Desember 1984 dan Surat Penyerahan Tanah obyek sengketa dari Osias Tomboy kepada Tergugat I pada tanggal 31 Desember 1984 semuanya dilakukan di depan Lurah Oebobo Anton Lesiangi (alm) adalah **PERBUATAN HUKUM YANG SAH.**
12. Bahwa transaksi jual beli tanah antara Osias Tomboy dengan Tergugat I pada tanggal 27 Desember 1984 di depan Lurah Oebobo dan Surat Penyerahan Tanah Osias Tomboy tanggal 31 Desember 1984 di depan Lurah Oebobo **telah di akui kebenarannya oleh Para Penggugat** hal ini terbaca pada halaman 56 putusan Perkara Perdata No. 60/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 3 Desember 2013.
13. Bahwa selaku anak suku Tomboy dari Leonard Tomboy dan Elisabeth Keba, Osias Tomboy juga tidak mengakui bahwa tanah 283 adalah tanah warisan melainkan tanah hak adat, dimana hal ini terlihat dengan jelas dalam Kwitansi Jual Beli Tanah 21.120 m<sup>2</sup> (192 x 110m) dari Osias Tomboy kepada Tergugat I pada tanggal 27 Desember 1984 dan Surat Penyerahan Tanah 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110 m) dari Osias Tomboy tanah 21.120 m<sup>2</sup> adalah tanah adat;

*Halaman 17 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



14. Bahwa Osias tomboy menjual tanah 283 Ha termasuk didalamnya tanah obyek sengketa 21.120 m<sup>2</sup> (192m x 110m) bukan hanya dengan Tergugat I akan tetapi Osias Tomboy telah menjual tanah kepada ± 500 Kepala Keluarga yang tersebar di 4 wilayah Kelurahan (Kayu putih, Fatululi, pasir Panjang dan Kelapa Lima) dalam wilayah Kecamatan Oebobo Kota Kupang selama ± 25 tahun yaitu sejak tahun 1978 hingga Maret 2003 para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan, menggugat baik terhadap Osias Tomboy selaku penjual tanah maupun lainnya sebagai pembeli tanah hal ini membuktikan bahwa para Penggugat menyadari akan kapasitas dirinya baik sebagai ahli waris anak perempuan maupun sebagai anak yang bukan lagi menyandang predikat sebagai anggota suku Tomboy karena Para Penggugat memahami bahwa di dalam adat kebiasaan tata kehidupan masyarakat di Timor Kupang menganut Sistem Garis Keturunan Anak Laki-laki (Patrilineal);
15. Bahwa sebagai Negara yang bertanggung jawab Tergugat I selalu membayar pajak atas tanah obyek sengketa 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110m) selama 30 tahun tidak terputus-putus kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Kupang;
16. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110m) oleh Tergugat I melalui transaksi jual beli dengan Osias Tomboy pada tanggal 27 Desember 1984 di depan Lurah Oebobo Anton Lesiangi dan penyerahan atas bidang tanah obyek sengketa oleh OSias Tomboy secara tertulis didepan Lurah Oebobo pada tanggal 31 Desember 1984 hingga pada awal tahun 2013 atau selama 30 tahun tidak pernah ada teguran baik lisan maupun tertulis dari para Penggugat;
17. Bahwa tanpa diketahui Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2003 sebagian tanah obyek sengketa seluas ± 4.200 m<sup>2</sup> telah dijual oleh para Penggugat kepada saudara John Adu dengan menggunakan uang milik Matahari Grup Jakarta sebanyak Rp. 250.000.000,-;
18. Bahwa jual beli ini dilakukan di depan Notaris Heny Ranone, SH melalui AKte Pelepasan hak No. 9 tahun 2003 tanggal 22 Agustus 2003;



19. Bahwa Akte Pelepasan Hak No, 9 tahun 2003 ini baru diketahui Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2012 dan selanjutnya Tergugat I menyurati Notaris ibu Heny Tanone, SH dengan Surat Tergugat I No. 01/ASL/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan isi surat mohon AKte Pelepasan Hak atas tanah 4200 m2 supaya dibatalkan atau dicabut.
20. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan para Penggugat angka 9 halaman 6 yang menyatakan bahwa para Penggugat telah berulang kali menegur para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa namun tegutan tersebut tidak dihiraukan. Pernyataan para Penggugat ini bohong karena selama Tergugat I dan Para Tergugat lainnya menguasai obyek tanah sengketa selama  $\pm$  30 tahun tidak pernah ada teguran baik lisan maupun tertulis datang dari para Penggugat;
21. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat pada angka 13, 14 dan 15 pada halaman 7 yang menyatakan bahwa para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa dan penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan peralihan hak/jual beli, pemberian kontrak/sewa menyewa tanah semuanya adalah perbuatan melawan hukum. Dalil-dalil gugatan ini harus ditolak seluruhnya karena kapasitas para Penggugat sudah tidak relevan dengan topic gugatan warisannya sehingga seluruh dalil gugatannya tentang warisan GUGUR DAN BATAL DEMI HUKUM.
22. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil eksepsi diatas maka Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini.

*Halaman 19 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Osias Tomboy adalah anak suku Tomboy dari Leonard Tomboy dan Elisabeth Keba yang berhak penuh untuk menguasai tanah adat suku Tomboy;
3. Menyatakan hukum bahwa status para Penggugat bukan lagi sebagai anggota suku Tomboy tetapi suku Baloe untuk Penggugat I, suku SinlaE untuk Penggugat III dan suku Saubaki untuk Penggugat II sehingga para Penggugat tidak berhak menuntut untuk memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110m);
4. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli tanah antara Osias Tomboy dengan Tergugat I atas tanah Obyek Sengketa seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110 m) adalah perbuatan hukum yang sah.
5. Menyatakan hukum bahwa kwitansi jual beli tanah tanggal 27 Desember 1984 antara Osias Tomboy dan Tergugat I di depan Lurah Oebobo Anton Lesiangi dan Surat Penyerahan Tanah Adat seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110m) dari osias Tomboy kepada Tergugat I pada tanggal 31 Desember 1984 di depan Lurah Oebobo Anaton Lesiangi adalah bukti jual beli dan penyerahan yang sah yang tidak dapat dibatalkan secara hukum.
6. Menghukum para Penggugat untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini.

**B. JAWABAN TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XIII**

**DALAM EKSEPSI**

**I. TENTANG SUBYEK HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT**

Bahwa meneliti subyek hukum gugatan para Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara gugatan para Penggugat berdalih tanah sengketa merupakan tanah warisan dari LEONARD TOMBOY, ALm dan ELISABETH TOMBOY – KEBA, almh, yang mempunyai 5 (lima) orang



anak yakni 1. OSIAS TOMBOY, Alm; 2. SOFIA BALOE TOMBOYT, 3. YUSUF TOMBOY, 4. AGUSTINA SINLAE TOMBOY dan 5. ELISABETH TOMBOY, Almh.

Bahwa ternyata gugatan para Penggugat mengenai subyek hukum dan alamat tempat tinggal subyek hukum juga masih perlu disempurnakan oleh karena nama Tergugat III bukan Nanang akan tetapi Nanang Supriyansah, Tergugat V bukan Kelaktus Kleden akan tetapi Kalektus Kleden, Tergugat VII bukan Gabriel Orang akan tetapi Gabriel Ora, Tergugat XII bukan Aleksander Tobo akan tetapi Aleksander Tobu, Tergugat XVIII bukan Sinyo Chandra akan tetapi Sandi Chandra akan tetapi Sandi Chandra dan Tergugat X bukan beralamat di jalan Bajwa RT 39 / RW 12 melainkan di kabupaten Rote Ndao Kecamatan Rote Barat Desa Ndao Nuse, tergugat XI Yonathan Kapu bukan beralamat Jalan Bajawa RT 39/RW 12 melainkan di Kabupaten Alor Kalabahi, dengan demikian secara hukum para Penggugat telah memperkosa nama-nama para Tergugat tersebut di atas sehingga gugatan para Penggugat tidak sempurna dan harus ditolak untuk seluruhnya.

## **II. TENTANG OBYEK HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT**

Bahwa ternyata para Penggugat mengklaim memiliki tanah obyek sengketa, akan tetapi para Penggugat tidak menguasai luas tanah sengketa yang sebenarnya hal mana para Penggugat telah menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa luas tanah sengketa 21.120 m<sup>2</sup> (192m x 110m) sehingga bertentangan dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Yang sebenarnya luas tanah sengketa adalah ± 9.680 m<sup>2</sup> (86 m x 110m). bahwa mengingat para Penggugat tidak tahu jelas akan luas tanah sengketa maka patut dipertanyakan sejauh mana kepemilikan para Penggugat atas tanah sengketa.

Bahwa mengenai batas tanah sengketa di sisi Timur (John Adu, Frans Wara Doni, Fabianus Duka dan Andreas Rade) dalam gugatan para Penggugat justru bertentangan dengan luas tanah sengketa yang

*Halaman 21 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*





dimaksud para Penggugat melebihi batas tanah sengketa di sisi Timur (John Adu, Frans Wara Doni, Fabianus Duka dan Andreas Rade) dengan demikian gugatan Para Penggugat mengenai obyek perkara cacat hukum alias kabur dan tidka beralasan hukum, untuk itu demi **hak** dan **hukum** patut **dikesampingkan** dan atau **ditolak untuk seluruhnya**.

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa para Penggugat telah mengakui eksistensi Osias Tomboy sebagai ahli waris yang sah dari Leonard Tomboy dengan Elisabeth Keba Tomboy hal ini terbca dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai 10 hal 3 dan hal 5.

Bahwa para Penggugat juga telah mengakui dalam gugatannya angkat 3,4,5 hal 4 Bahwa tanah 283 hektare adalah asal usul pemberian dari Pemerintah Swapraja Kupang dalam hal in Fetor Amabi kepada neneknya para Penggugat Kobo Leu Tomboy atas Jasanya membantu Raja Kupang menghalau penjajah Portugis dari Timor – Kupang. Dan selanjutnya bidang tanah 283 hektare ini pada waktu berlakunya UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan UU No. 56 Prp Tahun 1960 sudah terdaftar sebagai Tanah Obyek Landreform milik Leonard Tomboy melalui Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang pada tanggal 2 Juli 1968 sesuai Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang.

Bahwa dari pernyataan para Penggugat tersebut di atas maka tanah 283 hektare asal muasalnya adalah bukan tanah warisan melainkan tanah pemberian dari Pemerintah Swapraja Kupang yang sudah terdaftar sebagai Obyek Landreform. Sesuai UU no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan – Peraturan Pokok Agraria di Indonesia dan UU No. 56 Prp 1960 tentang Luas Tanah Pertanian.

Bahwa selaku ahli waris Osias Tomboy berhak untuk menjual tanah peninggalan dari ornag tuanya kepada Tergugat I.





Bahwa selaku ahli waris dari Leonard Tomboy saudara Osias Tomboy, Alm. Juga tidak mengakui bahwa tanah 283 hektare adalah tanah warisan, hal ini terlihat dengan jelas dalam kwitansi Jual Beli Tanah 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110m) dari Osias Tomboy kepada Tergugat I pada tanggal 27 Desember 1984 dan Surat Penyerahan Tanah 21.120 m<sup>2</sup> (192m x 110m) dari Osias Tomboy kepada Tergugat I pada tanggal 31 Desember 1984. Menurut Osias Tomboy tanah 21.120 m<sup>2</sup> adalah tanah adat.

Bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  9.680 m<sup>2</sup> (86 m x 110m) adalah bagian dari luas tanah 21.120 m<sup>2</sup> dan tanah 21.120 m<sup>2</sup> juga merupakan bagian dari tanah 283 hektare sebagai tanah hak adat yang sudah terdaftar sebagai Tanah Obyek Landreform di desa Oebobo milik Leonard Tomboy maka segala pengurusan, pengaturan lebih lanjut tentang tanah sengketa  $\pm$  9.680 m<sup>2</sup> harus berpedoman dan berlandaskan pada Hukum Adat Waris yang berlaku di Timor Kupang dan UU No. 56/Prp tahun 1960.

Bahwa oleh karena itu maka semua ahli waris Leonard Tomboy yang dalam hal ini adalah Osias Tomby, Alm. Dan para Penggugat harus tunduk dan patuh terhadap Hukum Adat Waris yang berlaku di Timor Kupang dan semua ketentuan hukum Agraria yang berlaku didalam UU No. 56 Prp 1960 tentang Luas Tanah Pertanian.

Bahwa sesuai ketentuan hukum agrarian dalam Keputusan Menteri Agraria RI No. 978/Ka/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Tanah Pertanian maka Leonard Tomboy bersama para ahli warisnya berhak memiliki tanah seluas 20 hektare.

Bahwa sesuai hukum adat waris dan kebiasaan yang berlaku di Timor Kupang dimana system kekeluargaan ditarik dari garis keturunan laki-laki atau keturunan Bapak atau nenek mopyang laki-laki (yang lazimnya disebut Sistem Patrilineal) maka yang berhak untuk mewarisi barang /

*Halaman 23 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



benda adat seperti TANAH adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak. Anak perempuan bisa mendapat bagian bila ada belas kasihan dari orang tua atau saudara laki-lakinya (baca buku Hukum Waris Indonesia, karangan Dr. Eman Suparman, SH.MH, Hal 44 sampai dengan hal. 55).

Bahwa selama Osias Tomboy hidup sampai dengan meninggal dunianya pada bulan Maret 2003 dia tidak pernah membagi tanah 20 hektare yang menjadi bagian hak Leonard Tomboy dari Pemerintah cq Panitia Landreform Kabupaten Kupang (sesuai Keputusan Menteri Agraria No. 978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Tanah Pertanian) kepada 2 saudaranya yang tidak lain adalah Penggugat I dan Penggugat III dan sebaliknya kedua saudara ini pun tidak pernah meminta/menuntut supaya bagian haknya atas tanah 20 hektare segera dibagi.

Bahwa kondisi ini harus dilihat dari aspek bukan karena kelalaian dari Leonard Tomboy dan Osias Tomboy untuk tidak mau membagi/member dan juga bukan karena Penggugat I dan Penggugat III tidak mau/lupa meminta bagian tanahnya tapi semua mereka sadar bahwa secara hukum adat waris dan kebiasaan yang berlaku di Timor Kupang saudara perempuan yang sudah menikah tidak berhak untuk menuntut kepada orang tuanya/saudara laki-lakinya yang sulung untuk membagi tanah sebagai benda/barang adat;

Bahwa mengenai Penggugat II, Yusuf Tomboy seingat Tergugat I selama berkumpul/bergaul dengan Osias Tomboy, Alm. Dan Yusuf Tomboy sering ada pernyataan lisan yang selalu terlontar dari mulutnya (Penggugat II) di depan Tergugat I bahwa Penggugat II tidak mau ikut campur urusan tanah 283 hektare termasuk jual beli tanah 21.120 m<sup>2</sup> (dalamnya tanah sengketa seluas ± 9.680m<sup>2</sup>) antara Osias Tomboy dengan Pemerintah Kabupaten Kupang karena takut dipecat dari PNS oleh Bupati Kupang. Jadi Penggugat II ini baru mulai coba angkat bicara soal tanah 283 hektare setelah pension dari PNS termasuk jual beli tanah 21.120 m<sup>2</sup>.



Bahwa jika Penggugat II menuntut bagian haknya atas tanah 20 hektare milik orang tuanya maka hal ini wajar karena sebagai anak laki-laki ia berhak mendapat bagiannya. Tapi secara hukum adat waris dan kebiasaan di Timor Kupang Penggugat II tidak berhak untuk membatalkan transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Osias Tomboy (selaku saudara Sulung Laki-laki) dengan Tergugat I apalagi menuntut supaya transaksi jual beli tanah Osias Tomboy dengan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya terlebih dahulu harus mendapat ijin/persetujuan tertulis/lisan dari Penggugat II.

Bahwa tuntutan Penggugat II itu baru dapat dibenarkan apabila Osias Tomboy sudah menjual semua tanah (20 hektare) tersebut terhadap Tergugat I sehingga Penggugat II merasa dirugikan karena tidak mendapat bagiannya.

Bahwa sesuai keterangan yang tertulis dalam kwitansi jual beli tanah 21.120 m<sup>2</sup> (termasuk tanah sengketa seluas  $\pm$  9.680 m<sup>2</sup>) pada tanggal 27 Desember 1984 dan Surat Penyerahan Tanah tanggal 31 Desember 1984 dari Osias Tomboy kepada Tergugat I untuk tanah seluas 21.120 m<sup>2</sup>, maka di sini terlihat masih ada sisa tanah seluas 17,9 hektare yang menjadi bagian hak ebrsama antara Penggugat II dan Osias Tomboy selain itu masih ada 263 hektare tanah kelebihan maksimum yang harus dibagi / diminta ganti rugi dari Pemerintah.

Bahwa bertolak dari uraian angka 1 sampai dengan angka 13 Jawaban para Tergugat tersebut diatas maka pernyataan para Pengugat dalam dalil gugatannya angka 7, 8, 11, 12 dan 13 demi hak dan hukum para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatannya.

Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh para Tergugat dalam menjawab dalil gugatan para Penggugat yaitu berdasarkan dan berpedoman kepada kwitansi Jual Beli Tanah tanggal 27 Desember 1984, Surat Penyerahan

*Halaman 25 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



Tanah tanggal 31 Desember 1984 untuk luas tanah 21.120 m<sup>2</sup> dari Osias Tomboy kepada Tergugat I, Hukum Adat Waris selaku UU yang Tidak Tertulis yang berlaku di Timor Kupang, UU No. 56 Prp Tahun 1960, Keputusan Menteri Agraria No. 978/Ka.1960.

Bahwa para Tergugat juga mempertanyakan apa dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat untuk menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah 21.120 m<sup>2</sup> tanggal 27 Desember 1984 dan Surat Penyerahan Tanah 21.120 m<sup>2</sup> tanggal 31 Desember 1984 antara Osias Tomboy dengan Tergugat I jika tidak mendapat ijin atau persetujuan dari para Penggugat maka itu adalah melawan hukum dan juga adalah perbuatan tidak sah.

Bahwa pernyataan para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 9 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa tapi tidak dihiraukan sama sekali oleh Tergugat I adalah pernyataan yang tidak benar karena sejak pembelian tanah pada akhir Desember 1984 hingga tahun 2013 (selama 29 tahun) Tergugat I tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis dari para Penggugat tentang kepemilikan tanah 21.120 m<sup>2</sup> (termasuk tanah obyek sengketa  $\pm$  9.680m<sup>2</sup>).

Bahwa yang Tergugat I ketahui adalah pada bulan Maret tahun 2010 Penggugat I melaporkan Tergugat I ke POLDA NTT bahwa Tergugat I telah menyerobot dan menggelapkan tanahnya. Dan tentang hal ini sudah ditangani tuntas oleh POLDA NTT melalui suratnya yang ditujukan kepada Penggugat I selaku Pelapor yang isinya menyatakan bahwa laporan Sofia Tomboy tidak terbukti karena Sofia Tomboy (Penggugat I) tidak punya bukti sertifikat tanah, sementara bidang tanah yang dipermasalahkan tersebut diperoleh Tergugat I melalui jual beli dengan Osias Tomboy hal ini terlihat dalam kwitansi 27 Desember 1984 dan Surat Penyerahan Tanah tanggal



31 Desember 1984. Surat POLDA NTT tersebut No. B/50/XI/2010/Dit Reskrim tanggal 1 November 2010 perihal Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 3 yang ditujukan kepada Penggugat I.

Dan pada tanggal 22 Agustus 2003 para Penggugat secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) / tanpa sepengetahuan Tergugat I bidang tanah milik Tergugat I 21.120 m<sup>2</sup> (termasuk tanah sengketa seluas  $\pm$  9.680 m<sup>2</sup>) sebagiannya telah dijual beli ini dilakukan di depan Notaris Nyonya Heny J. tanone, SH dengan Akta Pelepasan Hak tanah No. 9 tahun 2003 tanggal 23 Agustus 2003.

Jual beli ini baru diketahui oleh Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2012 selanjutnya Tergugat I menyurati Notaris Heny J. Tanone, SH untuk meminta supaya Akte Pelepasan Hak tersebut segera dibatalkan dan dicabut. Alasan Tergugat I yaitu karena tanah 4.200 m<sup>2</sup> tersebut adalah bagian dari bidang tanah 21.120 m<sup>2</sup> yang telah dibeli lunas oleh Tergugat I dari Osias Tomboy sesuai Kwitansi 27 Desember 1984.

Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Tergugat I melaporkan Penggugat I, Sodja Baloe Tomboy ke Lurah Fatululi tentang penyerobotan atas tanah milik Tergugat I seluas 4.200 m<sup>2</sup> (bagian dari tanah 21.120 m<sup>2</sup>) yang dilakukan oleh Penggugat I yang dalam hal ini oleh saudara Sony Chandra bersama saudara John Adu.

Menurut Sony Chandra dia pernah membeli tanah dari Penjual John Adu. Dan hal ini sudah ditangani oleh Lurah Fatululi tapi tidak tuntas karena saudara John Adu dan saudara Sony Chandra tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Surat Panggilan Menghadap dari Lurah Fatululi tersebut No. Kel.Ftl.053/506/2012 tanggal 19 September 2012.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 Tergugat I menyurati para Penggugat dan semua orang yang telah menyerobot di atas bidang tanah

*Halaman 27 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



21.120 m2 milik Tergugat I, dan kemudian ditanggapi oleh Penggugat I Sofia Baloe Tomboy melalui suratnya 4 Januari 2013.

Bahwa para Penggugat menyatakan memiliki tanah sengketa karena pemberian Pemerintah Swapradja, demikian pun para Tergugat jelas dan beralasan serta mempunyai bukti-bukti otentik sehingga berakhtifitas menguasai dan memiliki tanah sengketa, hal ini para Tergugat akan dibuktikan ketika tahap Pembuktian Surat dalam perkara ini.

Bahwa tidak benar para Penggugat menyatakan para Teregugat tanpa seijin para Penggugat menguasai dan memiliki tanah snegketa, untuk para Penggugat ketahui para Tergugat tidak sekedar masuk menguasai dan memiliki tanah sengketa akan tetapi tentu ada etika prosedur memiliki tanah sengketa, hal ini terbukti sejak para Tergugat menguasai dan memiliki tanah snegketa karena membeli dari OSIAS TOMBOY, Alm. Pada tanggal 27 Desember 1984 dan Surat Penyerahan Tanah 21.120 m2 pada tanggal 31 Desember 1984 dengan tanggal 01 April 2013 tidak pernah ada teguran baik lisan maupun tertulis baik dari para Penggugat atau siapa saja terhadap para Tergugat namun baru saja tanggal 11 April 2013 Para Tergugat dipanggil oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Kupang untuk siding tanah sengketa pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 April 2013.

Hal ini patut dipertanyakan selama 29 tahun para Penggugat merasa memiliki tanah snegketa namun tidak pernah menegur baik lisan maupun tertulis kepada para Tergugat dengan demikian para Tergugat merasa memiliki tanah sengketa karena ada transaksi jual beli tanah 21.120 m2 (termasuk didalamnya tanah sengketa  $\pm$  9.680 m2) sementara gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak mendasar karena itu demi hak dan hukum patut dikesampingkan dan atau ditolak untuk sleuruhnya.





Bahwa benar Tergugat I mempertahankan tanah sengketa ( $\pm$  9.680 m<sup>2</sup>) sebagai milik yang benar karena Tergugat I telah membeli tanah sengketa dari OSIAS TOMBOY sesuai kwitansi tanggal 27 Desember 1984 dan Surat Penyerahan Hak atas tanah sengketa Osias Tomboy kepada Tergugat I bertanggal 31 Desember 1984, dengan demikian Tergugat I beralasan dan mempunyai bukti – bukti kepemilikan atas tanah sengketa sehingga sudah beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II s/d XVIII beraktifitas serta menguasai tanah sengketa sebagaimana kenyataan sampai saat ini sedangkan para Penggugat berdalih dalam gugatannya semuanya tidak beralasan hukum serta sama sekali tidak mendasar sehingga gugatan para Penggugat kabur dan harus di tolak untuk seluruhnya.

Bahwa tidak benar para Penggugat menyatakan jual beli tanah sengketa Osias Tomboy kepada Tergugat I tidak disetujui oleh Para Penggugat hal ini terbukti selagi hidup Osias Tomboy dan melakukan transaksi jual beli tanah sengketa para Penggugat tahu bahwa Osias Tomboylah yang mempunyai hak menjual tanah sengketa kepada Tergugat I hal ini patut dipertanyakan mengapa pada saat Osias Tomboy hidup dan menjual tanah sengketa kepada Tergugat I para Penggugat pasif dan tidak pernah mempersoalkan akan tetapi setelah Osias Tomboy meninggal bahkan sudah 29 tahun lamanya tidak pernah para Pengugat mempersoalkan dan atau menegur para Tergugat di atas tanah sengketa dan baru saja tanggal 11 April 2013 tiba-tiba para Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Negeri Kupang oleh karena gugatan para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 April 2013.

Bahwa para Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat oleh karena para Tergugat telah memiliki tanah sengketa berdasarkan kwitansi jual beli tanah sengketa pada tanggal 27 Desember 1984 dari Osias Tomboy kepada Tergugat I dan Surat Penyerahan Tanah

*Halaman 29 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*





tanggal 31 Desember 1984 untuk lebih jelas dan beralasan hukum para Tergugat akan dibuktikan ketika tahap Pembuktian Surat dalam perkara ini.

Bahwa para Tergugat II sampai dengan Tergugat XVIII melalui Tergugat I sebelum membeli dan menyewah tanah sengketa telah meneliti dimana tanah sengketa merupakan tanah hak adat milik keluarga Leonard Tomboy yang dalam hal ini saudara Osias Tomboy,alm. Sehingga Tergugat I membeli dan memiliki sampai dengan saat ini.

Bahwa Tergugat I menguasai dan memiliki tanah sengketa karena telah membeli dari saudara Osias Tomboy,Alm. Sesuai kwitansi jual beli tanah tanggal 27 Desember 1984 dan telah memperoleh hak atas tanah sengketa melalui Surat Penyerahan Tanah Adat dari Osias Tomboy,alm. Tanggal 31 Desember 1984 dengan luasnya 21.120 m<sup>2</sup> (termasuk didalamnya adalah tanah sengketa seluas  $\pm$  9.680 m<sup>2</sup>) sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga para Tergugat berbuat apa saja di atas tanah sengketa tersebut itu adalah sama sekali tidak bernuansa hukum alias tidak mendasar, karena itu patut dikesampingkan dan atau ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa penguasaan dan pemilikan para Tergugat atas tanah sengketa tidak merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi atas dasar transaksi jual beli berdasarkan kwitansi tanggal 27 Desember 1984, sehingga para Tergugat merasa memiliki tanah sengketa dengan demikian tidak beralasan hukum para Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 100.000,-/hari terhitung sejak gugatan para Tergugat didaftarkan. Dalil seperti itu merupakan dalil khayalan ingin memperkaya diri sendiri dari orang lain tanpa suatu bukti hukum jelas menurut hukum.



Bahwa tidak beralasan hukum para Penggugat meminta agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan karena para Penggugat ragu para Tergugat mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, justru dalil seperti itu patut dipertanyakan sejauh mana kepemilikan para Penggugat atas tanah sengketa, sebab berdasarkan bukti-bukti yang ada pada para Penggugat atas tanah sengketa, sebab berdasarkan bukti-bukti yang ada pada para Tergugat jelas dan beralasan kepemilikan atas tanah sengketa ( $\pm 9.680 \text{ m}^2$  sehingga otomatis tanah sengketa akan beralih atau tetap semuanya tergantung kepada para Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas kiranya Bapak Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah meneliti bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi lalu memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Osias Tomboy adalah ahli waris yang sah dari Leonard Tomboy dan Elisabeth Keba Tomboy sehingga dia berhak untuk menjual tanah peninggalan orang tuanya seluas  $21.120 \text{ m}^2$  kepada Tergugat I;
2. Bahwa gugatan para Penggugat baik subyek hukum maupun obyek hukum tidak jelas/tidak lengkap serta tidak mendasar karena itu patut dikesampingkan dan atau ditolak untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum jawaban para Terguat beralasan hukum atas dasar kwitansi jual beli tanah sengketa Osias Tomboy kepada Tergugat I pada tanggal 27 Desember 1984 dan Surat Penyerahan Hak tanggal 31 Desember 1984 dengan demikian para Tergugat merupakan pemilik tanah sengketa yang benar dan sah.
4. Menyatakan hukum segala macam tuntutan ganti rugi dan sita jaminan dari para Penggugat tidak beralasan hukum karena itu patut dikesampingkan atau ditolak untuk seluruhnya.
5. Menghukum para Penggugat untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil.

*Halaman 31 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari pihak Tergugat I s/d Tergugat XIII tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 07 Nopember 2014, terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Pihak Tergugat I s/d Tergugat XIII telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2014 terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapradja Kupang Kantor Swapradja tanggal 20 Desember 1960 tentang Batas Pembagian Penguasaan tanah adat kepada Leonard Tomboy (Suku Tomboy), Suku Amtaran dan Suku Saubaki, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.1**;
2. Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah Laporan tanggal 02 Juli 1968 atas tanah adat milik keluarga Tomboy yang dilakukan oleh Panitia Landerform Ketjamatan Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.2**;
3. Foto Copy Surat Panitia Landerform Ketjacamatan Kota Kupang kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang, Nomor : 6/XVIII/188/35A/71, tanggal 12 Februari 1971 Perihal Laporan Tentang Tanah Kelebihan Maximun dan tanah Absente antara lain atas nama L. Tomboy, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.3**;
4. Foto Copy mengenai susunan Panitia Landerform Ketjamatan Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.4**;
5. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 1993 dan Esau Saubaki, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.5**;
6. Foto Copy Surat Pernyataan dari Christian Foenay tanggal 12 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.6**;
7. Foto Copy Surat Pernyataan dari Otniel Amtaran tanggal 12 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.7**;



8. Foto Copy Surat Pernyataan dari Stefanus Riberu dan Simon PH Londu tanggal 12 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.8;**
9. Foto Copy Keputusan Pansus DPR RI untuk mengadakan Penyelidikan terhadap masalah pertanahan secara nasional No.019/RKM/PANSUS TANAH/DPR-RI/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Rekomendasi Tuntutan Tanah Hak Milik Adat dari Ahli Waris Leonard Tomboy, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.9;**
10. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2011 atas nama Osias Tomboy, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.10;**
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 atas nama Osias Tomboy, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.11;**
12. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2012 atas nama Osias Tomboy, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.12;**
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 atas nama Osias Tomboy, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.13;**
14. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2013 atas nama Osias Tomboy, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.14;**
15. Foto Copy Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2013 atas nama Osias Tomboy, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.15;**
16. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata Nomor : 60/Pdt.G/2013/PN.Kpg antara Sofia Baloe Tomboy Cs melawan Andreas Sinyo Langoday Cs, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.16;**
17. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt/2014/PTK antara Sofia Baloe Tomboy Cs melawan Andreas Sinyo Langoday Cs, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.17;**
18. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/648/FTL/VI/2002/1968 PEM tanggal 04 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda bukti ... **P.18;**

Bukti Surat – Surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sama dengan aslinya dan telah diberi materai cukup.

*Halaman 33 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, pihak Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi Frans Wara Doni, menerangkan dipersidangan dibawah ini sumpah/ janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang karena tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa yaitu sebelah Timurnya tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi sengketa luasnya lebih kurang 8.000 atau 9.000 M2 dengan batas-batas yaitu :
  - ⇒ Utara berbatas dulu jalan El Tari sekarang jalan Frans Seda;
  - ⇒ Selatan berbatas dengan tanah milik John Bei, tanah milik Aisa Husein, tanah milik Andreas Rade;
  - ⇒ Timur berbatas dengan tanah milik Saksi, tanah Jhon Adu, Tanah Fabianus Duka, tanah Andreas Rade;
  - ⇒ Barat berbatas dengan jalan Bajawa.
- Bahwa Saksi mempunyai tanah berbatasan langsung dibagian Timur tanah sengketa berasal dari membeli dari Osias Tomboy pada tahun 2000;
- Bahwa setelah Saksi beli tanah pada tahun 2000 dari Osias Tomboy tidak langsung menempatnya, dan baru tahun 2003 saksi membangun rumah dan Saksi Tempati pada tahun 2004;
- Bahwa setahu Saksi Osias Tomboy hubungannya dengan Para Penggugat adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Osias Tomboy telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa nama orang tua Osias Tomboy dan Para Penggugat adalah Leonard Tomboy dan Elisabeth Tomboy Keba;
- Bahwa anak-anak dari Leornard Tomby dan Elisabeth Tomboy yaitu : Osias Tomboy, Sofia Baloe Tomboy, Yusuf Tomboy, Agustina Sinlae Tomboy dan Elisabeth Tomboy;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah sengketa merupakan bagian-bagian dari tanah yang luas dari keluarga Tomboy;
- Bahwa Saksi baru tahu yang namanya Andreas Sinyo Langoday pada tahun 2004 yaitu pada saat Andreas Sinyo Langoday datang ke tanah sengketa dan menyuruh orang untuk menebang pohon-pohon diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang bahwa Andreas Sinyo Langoday mengklaim bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Andreas Sinyo Langoday memperoleh tanah sengketa dari siapa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Osias Tomboy belum ada sertifikatnya tetapi yang ditunjukkan oleh Osias Tomboy kepada Saksi adalah berupa surat dari Swapraja kepada Panitia Landerform;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi membeli tanah disekitar tanah sengketa, kebun ada orang-orang yang menempati diatas tanah sengketa dan baru tahun 2004 sudah ada orang-orang yang menempati diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

**2. Saksi Stefanus Riberu**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa benar Saksi menjadi panitia Landerform sejak tahun 1966;
- Bahwa benar Leonard Tomboy mempunyai isteri bernama Elisabeth Tomboy Keba dan mereka mempunyai anak kandung 5 (lima) orang anak yaitu : Osias Tomboy (alm.), Sofia Baloe Tomboy, Yusuf Tomboy, Agustina Tomboy dan Elisabeth Tomboy (alm);

*Halaman 35 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*





- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Leonard Tomboy dan istrinya meninggal dunia;
  - Bahwa setelah meninggalnya Leonard Tomboy dan istrinya, mereka telah meninggalkan harta warisan berupa tanah yang sekarang menjadi sengketa;
  - Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sengketa adalah milik Leonard Tomboy yang diperoleh dari kakek neneknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
  - Bahwa Saksi tahu apakah ada bukti-bukti surat pengalihan tanah warisan kepada ahli warisnya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. **Saksi Abud Atamimi**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara kedua belah pihak berpekara adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan tetapi batas-batasnya tahu yaitu :
  - ⇒ Utara berbatasan dengan jalan El Tari II;
  - ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah ibu Aisyah;
  - ⇒ Barat berbatasan dengan jalan Bajawa;
  - ⇒ Timur berbatasan dengan tanah Frans Wara Doni.
- Bahwa setahu Saksi Leonard Tomboy sudah meninggal dunia dan kapan meninggalnya Saksi tidak tahu;





- Bahwa Leonard Tomboy mempunyai istri yang bernama Elisabeth Tomboi Keba dan mempunyai anak kandung 5 (lima) orang yaitu : Osias Tomboy (alm), Sofia Baloe Tomboy, Yusuf Tomboy, Agustina Tomboy dan Elisabeth Tomboy (Alm);
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik Leonard Tomboy karena Saksi dapat cerita dari Osias Tomboy anak dari Leonard Tomboy bahwa tanah sengketa milik Leonard Tomboy;
- Bahwa benar Saksi tinggal disekitar tanah sengketa sejak tahun 1987;
- Bahwa setahu Saksi Osias Tomboy sudah meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Edy Chandra, Nanang sedang yang lainnya Saksi tidak tahu dan mereka dapat tanah dari Tergugat I (Sinyo Langoday);
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I memperoleh tanah sengketa dari Siapa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada pengukuran tanah sengketa dan saat pengukuran Saksi melihat Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat I s/d XIII untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy kwitansi pelunasan harga pembelian sebidang tanah dari Osias Tomboy tanggal 27 Desember 1984, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.1;
2. Foto Copy Surat Penyerahan Tanah dari Osias Tomboy kepada Andreas Sinyo Langoday tertanggal 31 Desember 1984, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.2;
3. Foto Copy Ketetapan IPEDA Perkotaan tahun 1984 Kabupaten Kupang atas nama Drs. Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.3;

*Halaman 37 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



4. Foto Copy Penyetoran IPEDA atas nama Andreas Sinyo Langoday tahun 1984, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan PP No. 10/1991 tentang tanah 21/120 M2 tidak dalam sengketa status maupun batas-batasnya oleh Lurah Oebobo dan Camat Kupang Selatan tanggal 02 Februari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Para Penggarap Tanah dari Anus Hari, dkk sebanyak 3 orang tertanggal 11 Mei 1985, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Sipri Siokain penjaga tanah tertanggal 28 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Lurah Fatululi No. Kel. FTL.973/36/2012 tertanggal 27 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.8;
9. Foto Copy Surat BAPPEDA NTT No. Bap. 023.I/285/85 tertanggal 10 Juni 1985, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.9;
10. Foto Copy Advis Plan No, 194/BPPT/650/651/001/KOB/III/2012, tertanggal 26 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.10;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1986 atas nama Iganatius Fidelis Teren, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.11;
12. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Ignatous Fidelis Teren, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.12;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1986 atas nama Ignatius Fidelis Teren, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.13;
14. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Ignatius Fidelis Teren, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.14;
15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1987 atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.15;
16. Foto Copy Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1991, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.16;
17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1993 atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.17;
18. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Andreas Sinyo Langoday tahun 1993, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.18;
19. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.19;
20. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Andreas Sinyo Langoday tahun 1994, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.20;
21. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1995 atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.21;
22. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Andreas Sinyo Langoday tahun 1995, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.22;

*Halaman 39 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



23. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1996 atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.23;
24. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Andreas Sinyo Langoday tahun 1996, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.24;
25. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1997 atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.25;
26. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1998 atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.26;
27. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun ..... atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.27;
28. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun ..... atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.28;
29. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun ..... atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.29;
30. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun ..... atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.30;
31. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun ..... atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.31;
32. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun ..... atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.32;



33. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun ..... atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.33;
34. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Andreas Sinyo Langoday tahun 2011, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.34;
35. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.35;
36. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Andreas Sinyo Langoday tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.36;
37. Foto Copy Surat Konsolidasi Tanah Daerah Perkotaan Kabupaten DATI II Kupang tertanggal 09 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.37;
38. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah adat milik Osias Tomboy kepada Andreas Sinyo Langoday tertanggal 28 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.38;
39. Foto Copy Surat Keterangan Bersama Para Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat beberapa Desa dalam Kecamatan Kupang Tengah tertanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.39;
40. Foto Copy Surat Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh saudara Rafael tertanggal 08 Juli 1981, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.40;
41. Foto Copy Surat Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh Ny. A. Mone Riwu pada tanggal 25 Januari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.41;



42. Foto Copy Surat Persetujuan Penyerahan hak tanah Ny. A. Mone Riwu tertanggal 25 Januari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.42;
43. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah adat milik Osias Tomboy kepada Soleman Lumba tertanggal 12 April 1980, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.43;
44. Foto Copy Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh Andreas Sinyo Langoday pada tanggal 14 September 1980, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.44;
45. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat milik Osias Tomboy kepada Andreas Sinyo Langoday tanggal 28 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.45;
46. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat milik Osias Tomboy kepada Pius Tee tanggal 11 April 1984, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.46;
47. Foto Copy Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh Pius Tee tanggal 11 April 1984, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.47;
48. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat milik Osias Tomboy kepada Eletus Feto tanggal 01 Februari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.48;
49. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat milik Osias Tomboy kepada Gabriel Dopo tanggal 01 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.49;
50. Foto Copy Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh Ramlan Tambunan pada tanggal 24 Januari 1986, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.50;





51. Foto Copy Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh Matias Bugis pada tanggal 10 Nopember 1999, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.51;
52. Foto Copy Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh Agustinus Riwu pada tanggal 08 September 1983, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.52;
53. Foto Copy Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh Andreas Sinyo Langoday pada tanggal 20 Desember 1980, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.53;
54. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat milik Osias Tomboy kepada Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.54;
55. Foto Copy Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh Saferius Jemani pada tanggal 27 Januari 1986, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.55;
56. Foto Copy Surat Persetujuan Penyerahan Hak Atas Tanah Adat milik Osias Tomboy kepada Saferius Jemani pada tanggal 27 Januari 1986, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.56;
57. Foto Copy Pembelian Tanah Adat milik Osias Tomboy oleh Sonny Chandra pada tanggal 08 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.57;
58. Foto Copy Kepala Kantor BPN Kota Kupang No. 13611/2003/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pemberitahuan Pengukuran Pemetaan Kadastral atas bidang tanah milik Andreas Sinyo Langoday, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.58;
59. Foto Copy Surat Drs. A. S. Langoday No. - tanggal 20 Januari 2015 yang ditujukan kepada Notaris / PPAT Kupang atas nama Heny Jumiali Tanoni, SH tentang Konfirmasi Akte Pelepasan Hak Atas Tanah No. 9 Tahun

*Halaman 43 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



2003 tanggal 22 Agustus, selanjutnya diberi tanda bukti ...

T.I.59;

60. Foto Copy Surat Notaris Heny Jumiali Tanoni, SH No. 24/NOT. HJT/KPG/SRT/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Surat Balasan tentang Akte Pelepasan Hak atas tanah No. 9 tahun 2003, tanggal 23 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.60

60.a. Foto Copy Akte Pelepasan Hak atas tanah dan Permohonan Hak Baru No. 9 tanggal 22 Agustus 2003 antara John Adu dan Sofia Baloe Tomboy dkk (lokasi tanah sengketa 21.120 M2), selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.60.a;

61. Foto Copy Surat Drs. A. S. Langoday No. 02/ASL/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang ditujukan kepada Notaris Ny. Heny Jumiali Tanoni, SH tentang Keberatan terhadap Akte Jual Beli Np. 9 tanggal 22 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.61;

62. Foto Copy Surat Drs. A. S. Langoday No. 02/ASL/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang ditujukan kepada Notaris Ny. Heny Jumiali Tanoni, SH tentang Keberatan terhadap Akte Jual Beli Np. 9 tanggal 22 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.62;

63. Foto Copy Surat Panggilan Lurah Fatululi No. Kel. Ftl.053/506/2012 tanggal 19 September 2012 terhadap Saudara Sony Chandra, John Adu, Sofia Baloe Tomboy dan Drs. Andreas Sinyo Langoday untuk menyelesaikan masalah penyerobotan atas tanah sengketa 21.120 m2 oleh Sofia Baloe Tomboy, dkk, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.63;

64. Foto Copy Surat Panggilan Lurah Fatululi No. Kel. Ftl.053/513/2012 tanggal 12 September 2012 terhadap Saudara Sony Chandra, John Adu, Sofia Baloe Tomboy dan Drs. Andreas Sinyo Langoday untuk menyelesaikan



masalah penyerobotan atas tanah sengketa 21.120 m2 oleh Sofia Baloe Tomboy, dkk, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.64;

65. Foto Copy Surat A. S. Langoday tanggal 31 Desember 2012 tentang informasi yang ditujukan kepada saudara Sofia Baloe Tomboy dan kawan-kawannya, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.65;

66. Foto Copy Surat Teguran dari Drs Andreas Sinyo Langoday kepada Sony Chandra tanggal 4 Januari 2013 tentang pemagaran atas lokasi tanah sengketa yang bukan haknya, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.66;

67. Foto Copy Surat Teguran dari Drs Andreas Sinyo Langoday kepada Sony Chandra tanggal 16 Desember 2013 tentang pemagaran atas lokasi tanah sengketa yang bukan haknya, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.67;

68. Foto Copy Surat Laporan Drs. Andreas Sinyo Langoday kepada Bapak KAPOLDA Nusra NTT tanggal 19 Juni 2014 tentang Pemagaran atas lokasi tanah sengketa yang dilakukan oleh Sony Chandra dibawah pengawasan Oknum Kesatuan Gegana, Brimoda POLDA NTT, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.68;

69. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan No. STTL/B/157/VI/2014/SPKT tanggal 9 Juni 2014 tentang Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Saudara Sonny Chandra, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.69;

70. Foto Copy Surat Wakil Presiden RI No. R-4678/Wk. Pres./ Was/P/07/91 tanggal 19 Juli 1991 yang ditujukan kepada Drs. A. S. Langoday tentang Penyalahgunaan Wewenang oleh Oknum Wali Kota Administratif Kupang atas nama saudara S. K. Lerik, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.70;



71. Foto Copy Surat Drs Andreas Sinyo Langoday tanggal 11 Juni 1991 tentang Wali Kota Administratif Kupang secara Kekerasan menghancurkan gubuk tinggal penjaga kebun di lokasi tanah sengketa 21.120 m<sup>2</sup> dengan menggunakan kekuatan gabungan Abri dan Hansip, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.71;
72. Foto Copy Surat Drs A. S. Langoday No. 02/ASL/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Kupang tentang Larangan untuk Memproses Sertifikat Tanah Sengketa 21.120 m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.72;
73. Foto Copy Bukti Putusan Negeri Kupang atas Perkara Perdata No. 60/PDT.G/2013/PN.KPG tanggal 3 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.73;
74. Foto Copy Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang atas Perkara Perdata No. 16/PDT.G/2014/PTK.KPG tanggal 14 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.74;
75. Foto Copy Surat Penetapan Inkrach No. W.26.UI/1616/HT.04.10/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 atas Putusan Pengadilan Negeri No. 60/PDT.G/2013/PN.KPG tanggal 3 Desember 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang atas Perkara Perdata No. 16/PDT.G/2014/PTK.KPG tanggal 14 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.75;
76. Foto Copy Surat Keterangan Lurah Fatululi No. Kel.Ftl.145/226/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Kematian Osias Tomboy pada tanggal 23 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.I.76;
77. Foto Copy Surat Kuitansi Pembelian sebidang tanah luas  $\pm$  140 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 39/Rw. 12 Kel. Fatululi, Kecamatan Oebobo sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta



rupiah) tanggal 24 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.III.1;

78. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.III.2;

79. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.IV.1;

80. Foto Copy Surat Kuitansi Pembelian Tanah seluas 90 m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.IV.2;

81. Foto Copy Surat Kuitansi Pembelian sebidang tanah luas 170 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 44/Rw. 13 Kel. Fatululi, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 26 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.VI.1;

82. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.VI.2;

83. Foto Copy Surat Kuitansi Pembelian sebidang tanah luas 250 m<sup>2</sup> seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.VII.1;

84. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.IV.2;

85. Foto Copy Surat Kuitansi Pembelian sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  100 m<sup>2</sup> dikompleks jalan Bajawa Kelurahan Fatululi tanggal 1 Juni 2003 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.VIII.1.;

86. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.IX.1;

87. Foto Copy Surat Kuitansi Pembelian sebidang tanah kosong di Kel. Fatululi dengan ukuran 10m x 10m = 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 24 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.IX.2.;

*Halaman 47 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



88. Foto Copy Surat Kuitansi Pembelian sebidang tanah kosong di Kel. Fatululi dengan ukuran 100 m<sup>2</sup> atau 7m x 14.5 m sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 April 2002, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.X.1.;
89. Foto Copy Surat Kuitansi Pembelian sebidang tanah kompleks jln. Bajawa (10m x 10m) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.XI.1.;
90. Foto Copy Surat Kuitansi Pembelian sebidang tanah Kapling di Jln Bajawa Kel. Fatululi seluas 200 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Pebruari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.XII.1.;
91. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.XII.2;
92. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.XIII.1;
93. Foto Copy Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah yang terletak di Kel. Fatululi berukuran ± 300m<sup>2</sup> dengan batas-batas Utara berbatasan dengan gang Setapak, Timur berbatasan dengan tanah milik Ande Rade, Selatan berbatasan dengan tanah milik Sirilus Sungga, Barat berbatasan dengan tanah milik Benias Beni Beri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 11 Pebruari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti ... T.XIII.2;

Bukti Surat – Surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sama dengan aslinya dan telah diberi materai cukup.





Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, pihak Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi Daniel Melkianus , menerangkan dipersidangan dibawah ini sumpah/ janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan para pihak yaitu yang terletak di Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kota KUpang yang luasnya lebih kurang 21.120 m2 (192m x 110m) dengan batas-batas :
  - ⇒ Utara berbatasan dengan Jalan Frans Seda;
  - ⇒ Barat berbatasan dengan jalan Bajawa;
  - ⇒ Selatan berbatasan dengan John Bei dan Andreas Rade
  - ⇒ Timur berbatasan dengan Osias Tomboy.
- Bahwa Saksi pernah menggarap diatas tanah bersama kelima orang teman Saksi yaitu Siprianus Siokain, Daud Kadja, Daniel Ludji, Ruben Hari, Willem Robo pada tahun 1970 sampai tahun 1987;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah sengketa Saksi tidak tahu siapa pemiliknya bahwa waktu itu tanah masih tanah kosong dan saksi tanam kacang dan jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Osias Tomboy dan Tergugat I datang ke tanah sengketa, tetapi mereka datang dengan mengatakan bahwa Osias Tomboy sudah menjualnya kepada Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat panggilan dari Kantor Lurah dan Saksi bersama kelima teman Saksi diberi uang oleh Tergugat I masing-masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti selama kami menggarap tanah sengketa tersebut dan kemudian kami tidak menggarapnya lagi;
- Bahwa Saksi sebagai orang pendatang bersama-sama teman Saksi, lalu Saksi menggarap tanah kosong dan membuat kapling masing-masing;

*Halaman 49 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



- Bahwa Saksi pernah mendengar namanya Leonard Tomboy dan sudah meninggal dan kapan meninggalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pengukuran tanah sengketa oleh Osias Tomboy bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa sudah banyak orang yang tinggal diatas tanah sengketa dan Saksi tidak tahu dari mana mereka memperolehnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa, tetapi Saksi mendengar dahulu milik keluarga Tomboy.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Siprianus Siokain , menerangkan dipersidangan dibawah ini sumpah/ janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan para pihak yaitu yang terletak di Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang luasnya 21.120m<sup>2</sup> (192 m x 110m) dengan batas-batas :
  - ⇒ Utara berbatasan dengan Jalan Frans Seda;
  - ⇒ Barat berbatasan dengan jalan Bajawa;
  - ⇒ Selatan berbatasan dengan John Bei dan Andreas Rade
  - ⇒ Timur berbatasan dengan Osias Tomboy.
- Bahwa diatas tanah sengketa sudah ada berdiri bangunan rumah tinggal yaitu : Wellem Giri, Frans Wara Doni, Edy Chandra, Alex Tobo, Alex Bahan sedang yang lainnya lupa;
- Bahwa setahu Saksi mereka membeli dari Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi sengketa adalah milik Osias Tomboy yang dijual kepada Sinyo Langoday;



- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal diatas tanah sengketa, lalu datang Tergugat I kepada Saksi dan menunjukkan kwitansi pembelian tanah sengketa pada tahun 1987;
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Tergugat I untuk menjaga tanah tersebut dan Saksi Tanami pisang dan kelapa dan saksi disuruh menjaganya sampai tahun 2010.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa agar Majelis mendapat fakta obyektif dan tidak terjadi kekeliruan terhadap obyek sengketa baik yang termuat dalam gugatan Para Penggugat maupun yang termuat dalam jawaban Para Tergugat, Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 18 Februari 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Gambar hasil Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa setelah para Pihak berpekara tidak mengajukan pembuktian lagi, akhirnya para Pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 51 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



1. Bahwa mengenai batas tanah sengketa sebelah Timur menurut Para Tergugat dalam jawabannya bukan berbatasan dengan tanah milik John Adu, Frans Wara Doni, Fabianus Duka, dan Andreas Rade akan tetapi berbatasan dengan tanah milik Martinus Dominggus Wabang dan tanah milik ahli waris Osias Tomboy;
2. Bahwa penempatan / kedudukan ahli waris Osias Tomboy yakni : Elsi S. Ndaomanu Tomboy, SE, Jeremias Leonard Tomboy, Polce Budiyan Tomboy, Sarlota Tomboy dan Maria Magdalena Tomboy bukan sebagai Turut Tergugat tetapi harus ditempatkan sebagai Tergugat meskipun mereka hanya sebagai ahli waris Pengganti;
3. Bahwa nama subyek hukum dan alamat subyek hukum tidak sempurna yaitu nama Tergugat III bukan Nanang tetapi Nanang Supriyansah, Tergugat V bukan Kelaktus Kleden akan tetapi Kalektus Kleden, Tergugat VII bukan Gabriel Orans akan tetapi Gabriel Ora, Tergugat XII bukan Alexander Tobo akan tetapi Alexander Tobu, Tergugat XVIII bukan Sinyo Chandra akan tetapi Sandi Chandra dan Tergugat X bukan beralamat di jalan Bajawa RT.39 RW 12 melainkan di Kabupaten Rote Ndao Kecamatan Rote Barat Desa Ndao Nuse, Tergugat XI Yonathan Kapu bukan beralamat di jalan Bajawa RT 39, RW 12 melainkan di Kabupaten Alor Kalabahi;
4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat luas tanah sengketa 21.120 m<sup>2</sup> (192 m x 110m) tetapi menurut Para Tergugat luas Tanah hanya ± 9.680 m<sup>2</sup> (86 m x 110 m);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XIII tersebut telah ditolak oleh pihak Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 18 Februari 2015 dimana Majelis Hakim telah menanyakan lebih dahulu mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa dimana dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara baik pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya dan para Pihak menyatakan benar/



cocok mengenai letak tanah sengketa dan batas-batasnya dan dibenarkan pula tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII, oleh karena eksepsi angka 1 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hanya pihak Penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor : 305 K/SIP/1971 jo Putusan MARI Nomor : 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 jo Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor : 2824 K/Pdt/2000) maka oleh karena itu eksepsi angka 2 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama subjek hukum dalam gugatannya sudah benar dicantumkan, sedangkan mengenai alamat bahwa Majelis berpendapat bahwa karena Tergugat X dan Tergugat XI ada menandatangani Relas Panggilan, lalu ketika persidangan tanggal 05 September 2014 Tergugat X dan Tergugat XI menyatakan kehadirannya maka dalil eksepsi angka 3 tersebut tidak cukup beralasan oleh karena itu harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 mengenai luas tanah sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 18 Februari 2015 menurut Para Tergugat pada titik Utara dengan Timur ada 1 (satu) meter yang tidak digugat oleh Para Penggugat sedang Para Penggugat mengatakan kelebihan satu meter tersebut bukan milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, sedang Para Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang prinsip karena untuk menentukan ukuran luas tanah adalah wewenang dari Badan Pertanahan Nasional sedang yang menjadi patokan Majelis Hakim cukup menentukan letak dan batas-batas dari tanah sengketa serta secara riil / nyata tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat maka dalil eksepsi angka 4 tersebut tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

*Halaman 53 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Leonard Tomboy dan istrinya Elisabeth Tomboy Keba telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak yakni :
  - ⇒ Osias Tomboy (alm);
  - ⇒ Sofia Baloe Tomboy (Penggugat I);
  - ⇒ Yusuf Tomboy (Penggugat II);
  - ⇒ Agustina Sinlae Tomboy (Penggugat III);
  - ⇒ Elisabeth Tomboy (alm).
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris 5 orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pertanian seluas  $\pm$  283 ha yang terletak, dahulu di Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ⇒ Utara berbatasan dengan jalan raya Kupang – Atambua;
  - ⇒ Timur berbatasan dengan keluarga Saubaki;
  - ⇒ Selatan berbatasan dengan keluarga Amtaran;
  - ⇒ Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Oematan.
- Bahwa harta warisan berupa tanah tersebut merupakan pemberian pemerintah Swapraja dimana pada waktu itu yang memerintah adalah Fetor Amabi kepada Kobo Leu Tomboy (Kakek Para Penggugat) sebagai imbalan jasa karena berhasil melawan penjajah Belanda Portugis di wilayah Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa setelah Bapak kandung Leonard Tomboy (Kakek Para Penggugat) meninggal dunia, maka tanah tersebut dilanjutkan oleh Leonard Tomboy dan istrinya (ayah dan ibu Para Penggugat) sehingga dengan berlakunya UU Nomor 56 PRP 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian (LN.1960-174) Leonard Tomboy telah melaporkan dan





mendaftarkan tanah warisan tersebut kepada Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang pada tanggal 02 Juli 1968 sebagai kelebihan tanah maximum pertanian;

- Bahwa oleh karena perkembangan Kota Kupang maka dibuka jalan raya sehingga membagi tanah warisan tersebut dengan bagian-bagian yang terpisah karena jalan raya;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat salah satu ahli waris Leonard Tomboy yakni Osias Tomboy (alm) orang tua dari Para Turut Tergugat telah menjual sebagian tanah warisan Leonard Tomboy yang belum dibagi waris yang sekarang menjadi tanah sengketa seluas 21.120 M2 (192 x 110 m) yang terletak di Kelurahan Fatululi, kecamatan Oebobo Kota Kupang kepada Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ⇒ Sebelah Utara dengan jalan Frans Seda;
  - ⇒ Sebelah Selatan dengan tanah Jhon Bei, tanah Aisa Husein dan tanah Andreas Rade;
  - ⇒ Sebelah Timur dengan tanah Jhon Adu, tanah Frans Wara Doni, tanah Fabianus Duka dan tanah Andreas Rade;
  - ⇒ Sebelah Barat dengan jalan Bajawa;
- Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah sengketa tersebut yang belum dibagi waris dari Osias Tomboy, selanjutnya Tergugat I mengalihkan dengan menjual dan menyewakan tanah-tanah dalam obyek sengketa kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XXII;
- Bahwa penjualan tanah sengketa yang belum dibagi waris oleh Osias Tomboy (alm) salah satu ahli waris Leonard Tomboy (alm) kepada Tergugat I dengan tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris Leonard Tomboy lainnya yaitu Para Penggugat adalah tidak sah dan dinyatakan batal, demikian pula pembuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah sengketa yang dibelinya Osias Tomboy dengan cara menjual dan menyewakan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XXII adalah

*Halaman 55 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



perbuatan melawan hukum oleh karenanya pengalihan dengan menjual dan menyewakan adalah batal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan pihak Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII telah membantahnya dengan mengemukakan dalil bantahannya tertanggal 17 Oktober 2014 untuk Tergugat I bantahan Tergugat II sampai dengan Tergugat XIII tertanggal 23 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Frans Wara Doni, Stefanus Riberu dan Abud Atanami.

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda T.I.1 s/d T.I.76, T.III.1 dan 2, T.IV.1 dan 2, T.VI.1 dan 2, T.VII.1 dan 2, T.VIII.1, T.IX.1 dan 2, T.X.1, T.XI.1, T.XII.1 dan 2, T.XIII.1 dan 2 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Daniel Melianus Harry dan Siprianus Siokain.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa tanah tersebut yang didalilkan pihak Para Penggugat dalam gugatannya mengenai harta warisan tanah sengketa peninggalan almarhum Leonard Tomboy dan Elisabeth Tomboy Keba (alm) yang belum dibagi waris telah dijual oleh Osias Tomboy (alm) orang tua dari Para Turut Tergugat kepada pembelinya yakni Tergugat I dengan luas 21.120 m<sup>2</sup> (192 x 110 m) yang terletak di Kelurahan Fatululi, kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara dengan jalan Frans Seda;
- ⇒ Setelah Seletan dengan tanah Jhon Bei, tanah Aisa Husein dan tanah Andreas Rade;
- ⇒ Sebelah Timur dengan tanah Jhon Adu, tanah Frans Wara Doni, tanah Fabianus Duka dan tanah Andreas Rade;
- ⇒ Sebelah Barat dengan jalan Bajawa

Dengan tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris Leonard Tomboy lainnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat I mengalihkan tanah sengketa tersebut dengan



menjual dan mengalihkan tanah sengketa tersebut dengan menjual dan menyewakan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XXII.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam sengketa tanah tersebut akan dibuktikan melalui pembuktian baik melalui bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berpekara, apakah pembuktian-pembuktian tersebut dapat mendukung masing-masing pendapatnya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini, dan selebihnya akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 telah tercantum nama-nama anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara Leonard Tomboy dengan istrinya Elisabeth Tomboy Keba yaitu :

- Osias Tomboy (alm);
- Sofia Baloe Tomboy (Penggugat I);
- Yusuf Tomboy (Penggugat II);
- Agustina Sinlae Tomboy (Penggugat III);
- Elisabeth Tomboy (almh).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa Leonard Tomboy dan istrinya telah meninggal dunia, demikian pula Para Tergugat tidak membantah bahwa Leonard Tomboy dan istrinya Elisabeth Tomboy Keba telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa demikian pula menurut keterangan Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa Osias Tomboy, Sofia Baloe Tomboy, Yusuf Tomboy, Agustina Sinlae Tomboy dan Elisabeth Tomboy adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Leonard Tomboy dengan Elisabeth Tomboy Keba dan pula tidak dibantah oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas maka dengan meninggalnya Leonard Tomboy dan istrinya Elisabeth Tomboy Keba, maka anak-anaknya yaitu osias Tomboy, Sofia Baloe Tomboy, Yusuf Tomboy, Agustina Sinlae Tomboy dan Elisabeth Tomboy adalah ahli waris yang sah dari

*Halaman 57 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



suami istri Leonard Tomboy dan Elisabeth Tomboy Keba, oleh karena itu Petitem angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa surat keterangan No. 782-4/3384/SWPJ/60 tanggal 20 Desember 1960 yang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang, Kantor Swapradja Kupang tentang batas pembagian penguasaan tanah adat oleh Leonard Tomboy (suku Tomboy), Suku Amtaran dan Suku Saubaki, dimana bukti surat P.1 menunjukkan bahwa keluarga Tomboy yaitu Kobe Leu Tomboy (orang tua Leonard Tomboy / kakek Para Penggugat) telah memiliki dan menguasai tanah kurang lebih 283 ha termasuk didalamnya tanah sengketa dahulu terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima Kabupaten Kupang sekarang menjadi Kota Kupang dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan jalan raya Kupang – Atambua, selatan berbatasan dengan keluarga Saubaki dan Barat berbatasan dengan keluarga Amabi dan Oematan yang merupakan pemberian Pemerintah Swapradja Kupang melalui Feter Amabi yang memerintahkan pada waktu itu kepada Kobo Leu Tomboy sebagai imbalan jasa karena berhasil melawan penjajah Belanda – Portugis di wilayah Nusa Tenggara Timur, kemudian setelah meninggalnya Kobo Leu Tomboy, maka tanah tersebut beralih dan dilanjutkan anaknya yaitu Leonard Tomboy.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.4 berupa Risalah Pemeriksaan Tanah Laporan tanggal 02 Juli 1968 atas tanah adat milik keluarga Tomboy yang dilakukan oleh Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang, dimana bukti P.2 menunjukkan bahwa setelah tanah tersebut beralih dan dilanjutkan oleh Leonard Tomboy dengan berlakunya UU nomor 56 PRP 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian (LN 1960 – 174), selanjutnya Leonard Tomboy melaporkan dan mendaftarkan tanah warisan tersebut kepada Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang, karena perkembangan kota dibuka jalan raya sehingga membagi tanah warisan tersebut dengan bagian-bagian yang terpisah karena jalan raya termasuk didalamnya tanah sengketa seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192 x 110 m) yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Frans Seda, Selatan dengan tanah milik Jhon Bei,



tanah milik Aisa Husein, tanah milik Andreas Rade, Timur dengan tanah Jhon Adu, Tanah Frans Wara Doni, tanah Fabianus Duka, tanah Andreas Rade, Barat dengan jalan Bajawa.

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah sengketa adalah merupakan tanah milik adat dari Kobe Leu Tomboy yang diwariskan kepada anaknya yaitu Leonard Tomboy sebagai harta peninggalan, telah dibenarkan pula oleh para Saksi, baik Saksi Penggugat maupun saksi tergugat yaitu :

- Saksi Frans Wara Doni yang menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan bagian-bagian dari tanah yang luas dari keluarga Tomboy, termasuk tanah milik Saksi yang berasal dari membeli dari Osias Tomboy;
- Saksi Stefanus Riberu yang mengatakan bahwa setelah meninggalnya Leonard Tomboy dan istrinya mereka telah meninggalkan harta warisan berupa tanah termasuk yang sekarang menjadi sengketa.
- Saksi Daniel Melkianus Hari yang menerangkan bahwa Saksi mendengar dahulu tanah sengketa milik keluarga Tomboy yang dikuasai oleh Osias Tomboy.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa surat Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang Nomor : 6/XVIII/188/35A/71 tanggal 12 Februari 1971 perihal Laporan tentang Tanah Kelebihan Maximun dan tanah Absentee antara lain atas nama Leonard Tomboy dimana bukti surat P.3 menunjukkan bahwa tanah hak milik adat termasuk tanah sengketa adalah milik keluarga Tomboy.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Fatululi dengan luas 21.120 m<sup>2</sup> (192 x 110m) yang batas-batasnya :

- ⇒ Sebelah Utara dengan jalan Frans Seda;
- ⇒ Setelah Seletan dengan tanah Jhon Bei, tanah Aisa Husein dan tanah Andreas Rade;

*Halaman 59 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



⇒ Sebelah Timur dengan tanah Jhon Adu, tanah Frans Wara Doni, tanah Fabianus Duka dan tanah Andreas Rade;

⇒ Sebelah Barat dengan jalan Bajawa

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Leonard Tomboy dan Elisabeth Tomboy Keba.

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah peninggalan dari Leonard Tomboy dan Elisabeth Tomboy Keba adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya sehingga harus dipandang masih merupakan hak milik yang sah dari Para Penggugat (termasuk keturunan Osias Tomboy (alm) dan keturunan Elisabeth Tomboy sebagai ahli Pengganti) maka oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, lalu oleh salah satu ahli waris dari Leonard Tomboy dan Elisabeth Tomboy Keba yang bernama Osias Tomboy, dimana tanah sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat I berdasarkan sebagaimana dalam surat bukti T.I.1 berupa Kuitansi Pelunasan pembelian tanah di RT 24, Rw 09 Kelurahan Oebobo dari pemilik tanah Osias Tomboy dengan ukuran 192 m x 110 m = 21.120 m<sup>2</sup> dengan nilai nominal Rp. 2.500.000,- tanggal 27 Desember 1984 dan surat Penyerahan tanah (bukti T.I.2) seluas 21.120 m<sup>2</sup> (192 x 110m) dari Osias Tomboy kepada Drs. Andreas Sinyo Langoday pada tanggal 31 Desember 1984 dengan diketahui oleh Lurah Oebobo Anton Lesiangi.

Menimbang, bahwa ternyata tanah sengketa yang dijual kepada Tergugat I bukanlah tanah pribadi Osias Tomboy (alm) tetapi tanah sengketa adalah peninggalan dari Leonard Tomboy (alm) dan Elisabeth Tomboy Keba yang belum dibagi waris kepada para Ahli warisnya dan ternyata bahwa Osias Tomboy bukanlah satu-satunya anak/ahli waris dari Leonard Tomboy dan Elisabeth Tomboy Keba, tetapi masih ada ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan yang belum terbagi pada ahli waris lain,





maka apabila salah seorang ahli waris hendak menjual tanah warisan, maka harus mendapat persetujuan dan sepengetahuan semua ahli waris maka harus mendapat persetujuan semua ahli waris karena yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris sebagaimana sesuai dengan pasal 833 ayat (1) KUHPdata bahwa "para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan diatas maka jual beli yang dilakukan oleh Osias Tomboy (alm) kepada Tergugat I adalah tidak sah karena belum mendapat persetujuan dan sepengetahuan ahli waris yang lain sebagaimana sesuai dengan Putusan MARI No. 150 K/SIP/1967 tanggal 24 Mei 1969 yang mengatakan bahwa : "jual beli yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap rumah dan tanah pekarangan yang belum dibagi waris adalah tidak sah tanpa persetujuan ahli waris lainnya, demikian pula dalam Putusan MARI No. 3236 K/Pdt/1989 tanggal 03 September 1993 yang mengatakan bahwa "perbuatan hukum jual beli tanah yang merupakan dari harta warisan yang belum dibagi waris yang dilakukan seorang ahli waris tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pada ahli waris lainnya, maka jual beli tanah ini menurut hukum adalah tidak sah meskipun jual beli tanah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur Peraturan Hukum yang berlaku i.c ) No. 10 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa karena proses jual beli tanah sengketa antara Osias Tomboy dengan Tergugat I adalah tidak sah maka terhadap bukti T.I.1 dan T.I.2, T.I.44, T.I.45, T.I.53, T.I.54 haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu petitum angka 4 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa antara Osias Tomboy dengan Tergugat I adalah tidak sah dan terhadap bukti surat T.I.1 dan T.I.2, T.I.44, T.I.45, T.I.53, T.I.54 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Tindakan Tergugat I dengan menjual tanah sengketa kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat II, Tergugat III berdasarkan bukti T.III.1 dan 2, Tergugat IV, berdasarkan bukti IV.1 dan 2, Tergugat V, Tergugat VI berdasarkan bukti T.VI.1 dan 2, Tergugat VII berdasarkan bukti T.VII.1 dan 2, Tergugat VIII berdasarkan

*Halaman 61 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



bukti T.VIII.1, Tergugat T.IX berdasarkan bukti T.IX bukti T.IX.1 dan 2, Tergugat T.XIII, berdasarkan bukti T.XIII.1 dan 2 serta menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XXII adalah juga dengan sendirinya adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena tindakan Para Tergugat secara nyata-nyata adalah orang-orang yang menguasai secara fisik tanah sengketa berarti telah ada perbuatan konkrit dari Para Tergugat, disamping itu Para Tergugat, khususnya Tergugat I tidak ada alas hak yang valid serta tidak memperoleh persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, sehingga para Penggugat menderita kerugian baik moril maupun material yang merupakan pelanggaran atas hak subyektif para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang demikian itu telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa jelas perbuatan Para Tergugat, khususnya Tergugat I adalah merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas maka petitum angka 5, 6 dan 7 patut pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa antara Osias Tomboy tidak sah, sehingga secara yuridis tanah sengketa dipandang belum pernah terjadi peralihan hak kepada orang lain yang sah dari Para Penggugat (termasuk keturunan Osias Tomboy (alm) dan keturunan Elisabeth Tomboy sebagai ahli waris Pengganti) kemudian telah dinyatakan perbuatan Tergugat I dengan tanpa hak atas tanah sengketa berupa menguasai, mendirikan bangunan, menjual sebagian kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XIII dan menyewakan sebagian kepada Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XXII adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sepatutnyalah terhadap Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari mereka dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik



dengan tanpa syarat dan beban apapun diatasnya jika perlu dengan bantuan alat negara, sehingga petitum angka 8 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 agar Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- per hari, Majelis berpendapat karena kerugian yang diderita tersebut tidak dirinci dalam dalil gugatannya dan juga tidak ada bukti – bukti adanya kerugian tersebut maka petitum angka 9 harulah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 10 supaya Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan perhari apabila Para Tergugat tidak menyerahkan tanah obyek sengketa terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap, mengingat perkara ini bukanlah mengenai pembayaran sejumlah uang maka tuntutan uang paksa tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap tanah sengketa belum pernah diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang, maka tuntutan angka 11 tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet, mengingat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang sehingga tidak beralasan hukum maka patut untuk ditolak .

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian dan pihak para Tergugat berada dipihak yang kalah maka beralasan hukum untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kepada para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.

Memperhatikan akan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

*Halaman 63 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya (termasuk keturunan Osias Tomboy (alm) dan Keturunan Elisabeth Tomboy (almh) adalah ahli waris yang sah dari suami istri Leonard Tomboy dan Elisabeth Tomboy Keba;
3. menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 21.120 M2 (192 x 110 m) yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan batas-batas :
  - ⇒ Sebelah Utara dengan jalan Frans Seda;
  - ⇒ Sebelah Selatan dengan tanah Jhon Bei, tanah Aisa Husein dan tanah Andreas Rade;
  - ⇒ Sebelah Timur dengan tanah Jhon Adu, tanah Frans Wara Doni, tanah Fabianus Duka dan tanah Andreas Rade;
  - ⇒ Sebelah Barat dengan jalan Bajawa.Adalah merupakan harta peninggalan dari Leonard Tomboy (alm) dan Elisabeth Tomboy Keba adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat (termasuk keturunan Osias Tomboy (alm) dan keturunan Elisabeth Tomboy (alm) yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual beli tanah sengketa antara Osias Tomboy (alm) dengan Tergugat I adalah tidak sah dan melanggar hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual beli dan atau menyewakan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II sampai



- dengan Tergugat XXII merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya jual beli tersebut tidak sah dan batal;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menjual tanah – tanah yang merupakan bagian dari tanah sengketa kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XIII adalah batal dan tidak sah;
  7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang memberi sewa/kontrak tanah-tanah yang merupakan bagian dari tanah sengketa kepada Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XXII adalah batal dan tidak sah;
  8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari mereka yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti sedia kala tanpa syarat dan beban apapun di atasnya bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
  9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan apabila para Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa terhitung mulai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
  10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 5.226.000,- (Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
  11. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
  12. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 oleh **SURYANTO, SH** bertindak selaku Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** dan **T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HANNA M. FENAT, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, tanpa dihadiri Tergugat

*Halaman 65 dari 55 Hal. Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2014/Pn.Kpg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XIV sampai dengan Tergugat XXII serta tanpa dihadiri Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**KHAIRULLUDIN, SH.MH**

**SURYANTO, SH**

**T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**HANNA M. FENAT, SH**

**Perincian Biaya :**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| PNBP               | : Rp. 30.000,-    |
| Biaya Proses / ATK | : Rp. 50.000,-    |
| Panggilan          | : Rp. 4.385.000,- |
| Biaya PS           | : Rp. 500.000,-   |
| Materai            | : Rp. 6.000,-     |
| Redaksi            | : Rp. 5.000,-     |

**Jumlah : Rp. 5.226.000,- (Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)**